BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya pelaksanaan perda tersebut peran pemerintah desa dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol di Desa Babakan hanyalah sebatas pada memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialisasi mengenai aturan seperti peraturan daerah tentang Minuman Keras Bab III Pasal nomor 5 tahun 2006 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah desa juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut.
2. Penegakan hukum dalam hal ini polisi dan aparat desa tidak tegas dalam menyikapi masalah minuman beralkohol dan kepolisian tidak melakukan razia atau patroli secara berkala. Aparat penegak hukum dalam arti disini polisi dan aparat desa baru turun tangan ketika sudah terjadi kerusuhan, perkelahian yang muncul akibat dari pelaku pengonsumsi minuman beralkohol. Begitupun dalam penerapan sanksi bagi pelanggar sejauh ini masih jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Ketentuan pidana bagi pelanggar tidak berjalan sebagaimna mestinya sehingga ketentuan bagi pelanggar-pelanggar tersebut hanyalah ancaman semata dan hanya di berikan pengarahan serta pembinaan terhadap tersangka, yang mana tidak membuat jera para pelaku, hal tersebut di karenakan oleh kendala-kendala tertentu diantaranya kurang tegasnya dalam penerapan hukuman yang di berikan kepada pelanggar yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku.
3. faktor penghambat dalam pelaksanaan perda ini disebabkan karena kurangnya pendidikan masyarakat Ds. Babakan itu sendiri, dan rendahnya iman masyarakat Ds. Babakan yang sering meminum minuman keras.

B. Saran-saran

1. Perlunya upaya pengendalian, pengawasan peredaran minuman keras dalam bentuk peraturan desa, yang memberikan sanksi kepada pelanggar sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
2. Perlunya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 Bab III Pasal 5 Tentang Minuman Keras oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian, agar pemerintah desa mengetahui tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan pengendalian peredaran minuman keras tersebut.
3. Perlunya pendampingan dari setiap elemen masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk memberikan pembinaan secara terus menerus kepada warga masyarakat desa untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Muttaqin Entol Zaenal, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang, (LP2M) IAIN SMHB,2014).

Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, (Jakarta, Kencana,2010).

Sasmita dkk, *panduan peraktis memahami perancangan peraturan daerah*, (Jakarta, Cappelr Project, 2008).

Soekanto Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta,PT RajaGrafindo Persada,2012).

Bungin Burhan, *Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,2003).

Gustini Nuraeni Heny Dkk, *Study Budaya di Indonesia*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012).

Ishom Muhamad, *pengantar legal drafting (Taqnin Al- Ahkam)*, (Serang, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2014).

Halim Hamzah, Dkk, *cara peraktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual) konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris*, (Jakarta, Kencana, 2009).

Sinamo Nomensen, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, PT Pustaka mandiri,2010).

Andi Rianto, *sosiologi hukum secara sosiologis*,(Jakarta, yayasan pustaka obor Indonesia anggota IKAPI,2012).

Farida Indrati S Maria, *ilmu perundang-undangan, jenis, fungsi, dan materi muata*, (Yogyakarta, PT Kanisius,2007).

Undang-Undang otonomi daerah 2004 tentang pemerintahan daerah, UU RI Nomor 32 tahun 2004, perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah, UU RI Nomor 33 Tahun 2004 dengan penjelasan. (penerbit: hari jaya presindo, 2004).

Undang-Undang otonomi Daerah, undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2015, undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 2015, (Surabaya, Pustaka Buana, 2015).

Tihami M.A dan Sahrani Sohari, *Masail A-Fiqhiyah*, (Jakarta, Diadita Media,2007)

Waluyo Bambang, *penegakan hukum diindonesia*,(Jakarta, Sinar Grapika,2016).

jeddawi Murtir, *hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta, total media, 2012).

Agustino Leo, *dasar-dasar kebijakan publik*, (Bandung,Alfabeta,2012).

Azwar Saiffudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997).

Hamzah Andi, *KUHP dan KUHAP*,(Jakarta, Rineka Cipta,2012).

RPJMDes, Desa Babakan,2013-2018

Peraturan daerah No.5 tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kabupaten serang.

Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Negara.

Lampiran

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
كليـــة الشر يعـــة
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NOMOR : 1580 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 17 Nopember 2016 dinyatakan lulus:
A. n. **ONIH**
NIM : **131200278**

Menimbang : 12. Bahwa untuk menyelesaikan ujian sarjana bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
13. Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesarjanaannya;
14. Bahwa saudara **Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.** dan saudara **Hilman Taqiyudin, M.H.I.** Masing-masing dosen Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.

Mengingat : 15. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 tahun 2004 tentang Perubahan Pendirian STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN "SMH" Banten;
18. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
20. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1.
21. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.II/3/71247/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
22. Keputusan Menteri Agama RI No.In.10/B.III.2/KP.07.6/195/2015 Tanggal 5 Februari 2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor IAIN "SMH" Banten Nomor 420 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Kalender Akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat saudara **Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.** Sebagai Pembimbing Utama dan **Hilman Taqiyudin, M.H.I.** Sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Implemtasi Penerapan Peratuaran Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.**

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 17 Nopember 2016
DEKAN,

Dr. H. YUSUF SOMAWINATA, M.Ag.